IZIN PERUBAHAN PENGUNAAN TANAH

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	KETERANGAN
1. UU No. 5 Tahun 1960 2. UU No. 24 Tahun 1992 3. PP No. 24 Tahun 1997 4. PP No. 36 Tahun 1998 5. PP No. 46 Tahun 2002 6. PP No. 16 Tahun 2004 7. Keppres No. 53 Tahun 1989 8. Keppres No. 34 Tahun 2003 9. Peraturan KBPN No. 12 Tahun 1992 10. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 11. PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1999 12. PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 13. Kpts KBPN No.6 Tahun 1993 14. Kpts KBPN No.24 Tahun 2002 15. Inmenag/KBPN No.3 Tahun 1998	Surat Permohonan (format tertentu) yang dilampiri dengan: **1. Keterangan identitas pemohon dan kelengkapan data yurisdis** a. Fotocopy KTP. b. Fotocopy sertipikat tanah atau bukti pemilikan lain yang sah **2. Keterangan fisik tanah** **a. Perorangan** - Sketsa letak lokasi - Pernyataan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 36 bulan **b. Badan Hukum dan Instansi Pemerintah** - Sketsa letak lokasi - Proposal yang memuat rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah dan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 36 bulan - Rekomendasi dari instansi teknis terkait.	Dikenakan biaya sesuai PP 46 / 2002 sebesar: • Peta: Rp.120.000,- (lihat keterangan) • Informasi tekstual: Rp. 25.000,- per lembar • Biaya trans-portasi sesuai ketentuan yang berlaku di daerah	1. Ruang lingkup IPPT meliputi: a. Penyelesaian adminis-trasi pertanahan untuk bidang tanah yang akan diubah penggunaannya. b. Perolehan tanah tidak melalui mekanisme izin lokasi dengan ketentuan: - Di bawah 25 Ha untuk pertanian - Di bawah 1 Ha untuk non pertanian - Inbreng, apabila ada perubahan penggunaan tanah - Perluasan areal yang berbatasan dengan tanah yang sudah diberi izin lokasi 2. Peta tata guna tanah lokasi yang dimohon terdiri dari peta penggunaan tanah lokasi, peta pengunaan tanah sekitar lokasi, peta kemampuan tanah dan peta analisa PTPGT, sehingga biayanya adalah sebesar 4 x Rp.30.000,- = Rp.120.000,-